



PUTUSAN

Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : TOMY JOKO SATRIO ALIAS TOMY BIN YANDUMUL;
2. Tempat lahir : Tabalong;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/13 Agustus 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Komplek Swadarma Maburai Lestari RT 003 RW 000 Desa Maburai Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa TOMY JOKO SATRIO ALIAS TOMY BIN YANDUMUL ditangkap pada tanggal 7 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/20/III/Res.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa TOMY JOKO SATRIO ALIAS TOMY BIN YANDUMUL ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI;
2. Tempat lahir : Hayup
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/19 Agustus 1994;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jendral A Yani RT 002 RW 000 Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI ditangkap pada tanggal 7 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/21/III/Res.4.2/2022/Resnarkoba tanggal 7 Maret 2022;

Terdakwa ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Sdr. YADI RAHMADI, S.H., Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Intan Cabang Rantau, yang berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT.13 Desa Bitahan Kecamatan Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 14 Juni 2022 untuk mendampingi Para Terdakwa selama proses persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 8 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 8 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN dan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN dan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN dan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN dan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (*tujuh*) tahun dikurangkan selama para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat bersih 1,81 gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna hijau hitam;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah muda DA 6783 HX;

Dirampas untuk negara;
6. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang menyidangkan perkaranya dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya dan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN dan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira Pukul 17.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kasumagiri Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *permufakatan jahat* secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa saat itu Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi TEGUH PERMANA serta rekan yang lainnya melakukan Patroli Rutin disekitaran kota Tapin lalu sesampainya di Jalan Kasumagiri Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, para Saksi ada melihat Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING dan Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO dengan gerak gerik yang mencurigakan, saat itu juga para Saksi langsung mengamankan para Terdakwa dan ketika para Saksi melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disimpan ditangan sebelah kanan Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO yang dibungkus dengan kertas aluminium coil bekas rokok, selain itu dari Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Readmi warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna merah, ketika para Saksi menanyakan tentang kepemilikan dari narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



selanjutnya para Terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ARI OCI dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), adapun Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO menghubungi Sdr. ARI OCI dengan cara chat melalui Whatshaap menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Sdr. ARI OCI baru membalas malam harinya akan tetapi saat itu Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO tidak membalas lagi, kemudian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO kembali menghubungi Sdr. ARI OCI dan kemudian dibalas oleh Sdr. ARI OCI agar Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO mengirimkan uang pembelianya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO mengirim uang pembelian tersebut lalu Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO diarahkan oleh Sdr. ARI OCI untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO beli tersebut ke Desa Mabuun Kabupaten Tabalong tepatnya di Jalan Karamunting dibawah tiang listrik, tujuan Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. PAMAN JIMMY karena narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. PAMAN JIMMY dan dari mencari narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), ketika akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. PAMAN JIMMY ke daerah Kabupaten Tapin saat itu Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO mengajak Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING namun narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diberikan kepada Sdr. PAMAN JIMMY karena para Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian, adapun keuntungan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING ikut mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. PAMAN JIMMY adalah Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada malam harinya sebelum berangkat ke Kabupaten Tapin;

- Adapun berat 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dan disita dari Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 103/10846.00/03/2022 Tanggal 08 Maret 2022 yang dibuat oleh BOBBY ADY KRESNA Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Ratau dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan Polres Tapin setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram dikurangkan berat 1 kantong plastik 1,15 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;

- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0281 Tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat serta ditandatangani Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut POSITIF mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Saksi dari pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN dan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira Pukul 17.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Kasumagiri Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *perbuatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi MUHAMMAD IQBAL dan Saksi TEGUH PERMANA serta rekan yang lainnya melakukan Patroli Rutin disekitaran kota Tapin lalu sesampainya di Jalan Kasumagiri Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, para Saksi ada melihat Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING dan Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO dengan gerak gerik yang mencurigakan, saat itu juga para Saksi langsung mengamankan para Terdakwa dan ketika para Saksi melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disimpan ditangan sebelah kanan Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO yang dibungkus dengan kertas aluminium coil bekas rokok, selain itu dari Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Readmi warna hitam dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat warna merah, ketika para Saksi menanyakan tentang kepemilikan dari narkoba jenis sabu tersebut lalu Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya, selanjutnya para Terdakwa beserta dengan barang buktinya langsung diamankan ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. ARI OCI dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), adapun Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO menghubungi Sdr. ARI OCI dengan cara chat melalui Whatshaap menanyakan apakah ada narkoba jenis sabu dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun Sdr. ARI OCI baru membalas malam harinya akan tetapi saat itu Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO tidak membals lagi, kemudian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO kembali menghubungi Sdr. ARI OCI dan kemudian dibalas oleh Sdr. ARI OCI agar Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO mengirimkan uang pembelianya sebesar Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO mengirim uang pembelian tersebut lalu Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO diarahkan oleh Sdr. ARI OCI untuk mengambil narkoba jenis sabu yang sudah Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO beli tersebut ke Desa Mabuun Kabupaten Tabalong tepatnya di Jalan Karamunting dibawah tiang listrik, tujuan Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk diserahkan kepada Sdr. PAMAN JIMMY karena narkoba jenis sabu tersebut adalah pesanan dari Sdr. PAMAN JIMMY dan dari mencari narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



ribu rupiah), ketika akan mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. PAMAN JIMMY ke daerah Kabupaten Tapin saat itu Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO mengajak Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING namun narkoba jenis sabu tersebut belum sempat diberikan kepada Sdr. PAMAN JIMMY karena para Terdakwa telah diamankan oleh petugas kepolisian, adapun keuntungan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING ikut mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. PAMAN JIMMY adalah Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING diajak untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu pada malam harinya sebelum berangkat ke Kabupaten Tapin;

- Adapun berat 1 (satu) paket narkoba diduga jenis sabu dalam plastik klip dan disita dari Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 103/10846.00/03/2022 Tanggal 08 Maret 2022 yang dibuat oleh BOBBY ADY KRESNA Pengelola UPC PT Pegadaian (Persero) Unit Ratau dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Daftar Hasil Timbangan Barang atas permintaan Polres Tapin setelah ditimbang yakni berat kotor 1 paket sabu dengan berat kotor 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) gram dikurangkan berat 1 kantong plastik 1,15 gram sehingga diperoleh berat bersih sabu 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram kemudian disisihkan sebanyak 0,01 gram untuk diuji ke Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin;
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0281 Tanggal 14 Maret 2022 yang dibuat serta ditandatangani Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi dengan kesimpulan barang bukti berupa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau tersebut POSITIF mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Saksi dari pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa ada menanyakan terkait ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut namun Terdakwa mengatakan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa bukan seorang dokter, bukan seorang tenaga medis serta bukan seorang apoteker atau orang yang memiliki keahlian dan keterampilan khusus atau wewenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD IQBAL BIN SADIKIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN dan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan menguasai sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 17.40 WITA di Jalan Kesumagiri Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Sdr. JIMMY;
- Bahwa awal mulanya saat Saksi dan Saksi TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH sedang melakukan patroli rutin di Kelurahan Rangda Malingkung, Saksi melihat 2 (dua) orang yang gerak-geriknya mencurigakan masuk ke dalam rumah yang kemudian diketahui jika rumah tersebut adalah rumah Sdr. JIMMY. Saksi kemudian mendekati rumah tersebut dan melihat Para Terdakwa sedang duduk di ruang tamu. Saksi kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di tangan kanan Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN. Saksi kemudian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI yang pada saat itu berada di samping Terdakwa I;
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabu, ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. JIMMY dan Sdr. OCI, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam untuk

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan pesanan sabu, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah muda yang digunakan Para Terdakwa berkendara dari Tabalong ke Tapin;

- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap, Sdr. JIMMY tidak bisa ditemukan di rumah tersebut dan sampai saat ini belum berhasil ditangkap;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan diperoleh dari Sdr. OCI dengan cara membeli dengan harga untuk 1 (satu) paketnya sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Mambu'un Kabupaten Tabalong tepatnya di Jalan Karamunting di taruh di bawah Tiang Listrik, sedangkan Terdakwa II tidak ikut serta mengambil dan hanya menunggu di rumah Terdakwa I;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah pesanan Sdr. JIMMY dan uang yang dibayarkan Terdakwa I kepada Sdr. OCI sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Sdr. JIMMY;

- Bahwa Terdakwa I baru 1 (satu) kali ini mengantar sabu ke rumah Sdr. JIMMY;

- Bahwa Terdakwa II hanya menemani Terdakwa I mengantar sabu ke Sdr. JIMMY dengan imbalan dapat memakai sabu bersama-sama dengan Terdakwa I dan Sdr. JIMMY. Selain itu sebelum ke Tapin, Terdakwa II juga sudah memakai sabu bersama-sama dengan Terdakwa I;

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah muda merupakan milik Terdakwa I;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian UPC Rantau, kira-kira beratnya 1,81 (satu koma delapan satu) gram;

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;

- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa adalah Swasta yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

2. TEGUH PERMANA BIN MASLANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Para Terdakwa setelah penangkapan namun tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN dan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI. Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan ke penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena memiliki, menyimpan dan menguasai sabu;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 17.40 WITA di Jalan Kesumagiri Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Sdr. JIMMY;
- Bahwa awal mulanya saat Saksi dan Saksi MUHAMMAD IQBAL BIN SADIKIN sedang melakukan patroli rutin di Kelurahan Rangda Malingkung, Saksi melihat 2 (dua) orang yang gerak-geriknya mencurigakan masuk ke dalam rumah yang kemudian diketahui jika rumah tersebut adalah rumah Sdr. JIMMY. Saksi kemudian mendekati rumah tersebut dan melihat Para Terdakwa sedang duduk di ruang tamu. Saksi kemudian melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di tangan kanan Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN. Saksi kemudian menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI yang pada saat itu berada di samping Terdakwa I;
- Bahwa selain 1 (satu) paket sabu, ditemukan pula 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau hitam yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. JIMMY dan Sdr. OCI, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam untuk menyimpan pesanan sabu, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah muda yang digunakan Para Terdakwa berkendara dari Tabalong ke Tapin;
- Bahwa saat Para Terdakwa ditangkap, Sdr. JIMMY tidak bisa ditemukan di rumah tersebut dan sampai saat ini belum berhasil ditangkap;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah milik Terdakwa I dan diperoleh dari Sdr. OCI dengan cara membeli dengan harga untuk 1 (satu) pakatnya sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Desa Mambu'un Kabupaten Tabalong tepatnya di Jalan Karamunting di taruh di bawah Tiang Listrik, sedangkan Terdakwa II tidak ikut serta mengambil dan hanya menunggu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut adalah pesanan Sdr. JIMMY dan uang yang dibayarkan Terdakwa I kepada Sdr. OCI sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Sdr. JIMMY;
- Bahwa Terdakwa I baru 1 (satu) kali ini mengantar sabu ke rumah Sdr. JIMMY;
- Bahwa Terdakwa II hanya menemani Terdakwa I mengantar sabu ke Sdr. JIMMY dengan imbalan dapat memakai sabu bersama-sama dengan Terdakwa I dan Sdr. JIMMY. Selain itu sebelum ke Tapin, Terdakwa II juga sudah memakai sabu bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah muda merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut telah dilakukan penimbangan di PT Pegadaian UPC Rantau, kira-kira beratnya 1,81 (satu koma delapan satu) gram;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu tersebut telah dilakukan pengujian oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa adalah Swasta yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan memberikan pendapat keterangan Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI. Terdakwa I menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa I berikan ke penyidik benar semua;

- Bahwa Terdakwa I dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 17.40 WITA di Jalan Kesumagiri Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Sdr. JIMMY;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, Terdakwa I mendapat pesanan dari Sdr. JIMMY untuk membelikan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa I kemudian menghubungi Sdr. OCI untuk mendapatkan sabu dan Sdr. OCI menyanggupi. Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa I mengambil pesanan sabu tersebut di Desa Mabuun Kabupaten Tabalong tepatnya di Jalan Karamunting di Bawah Tiang Listrik. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi bersama-sama dengan Terdakwa I mengantar pesanan sabu tersebut ke rumah Sdr. JIMMY di Kabupaten Tapin dengan dijanjikan akan memakai sabu bersama-sama di rumah Sdr. JIMMY. Sekitar pukul 17.40 WITA, Para Terdakwa sampai di rumah Sdr. JIMMY dan oleh Sdr. JIMMY Para Terdakwa dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu Sdr. JIMMY. Pesanan 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. JIMMY namun Sdr. JIMMY minta tolong kepada Terdakwa agar sabu tersebut dibungkus menggunakan lakban. Saat Para Terdakwa sedang membungkus 1 (satu) paket sabu tersebut dengan lakban kurang lebih 8 (delapan) menit kemudian datang Anggota Kepolisian menangkap Para Terdakwa. Sedangkan Sdr. JIMMY hilang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa I berkomunikasi dengan Sdr. OCI dan Sdr. JIMMY menggunakan pula 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau hitam milik Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam digunakan untuk menyimpan pesanan sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah muda yang digunakan Para Terdakwa berkendara dari Tabalong ke Tapin adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa uang untuk membeli 1 (satu) paket sabu sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Sdr. JIMMY;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berat 1 (satu) paket sabu tersebut kurang lebih 1,81 (satu koma delapan satu) gram;
- Bahwa Terdakwa II hanya menemani Terdakwa I mengantar sabu ke Sdr. JIMMY dengan imbalan dapat memakai sabu bersama-sama dengan Terdakwa I dan Sdr. JIMMY. Selain itu sebelum ke Tapin, Terdakwa II juga sudah memakai sabu bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengantar sabu ke rumah Sdr. JIMMY;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah memesan sabu kepada Sdr. OCI sebanyak 3 (tiga) kali dan digunakan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa hanya diberi uang dari Sdr. JIMMY sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bensin sedangkan keuntungan yang Para Terdakwa peroleh dari mengantar sabu adalah untuk dipakai bersama-sama dengan Sdr. JIMMY;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa I adalah membuka konter ponsel yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN dan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI. Terdakwa II menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa II berikan ke penyidik benar semua;
 - Bahwa Terdakwa II dihadapkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai sabu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 17.40 WITA di Jalan Kesumagiri Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Sdr. JIMMY;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk pergi bersama-sama mengantar pesanan sabu ke rumah Sdr. JIMMY di Kabupaten Tapin dengan dijanjikan akan memakai sabu bersama-sama di rumah Sdr. JIMMY. Sekitar pukul 17.40 WITA, Para Terdakwa sampai di rumah Sdr. JIMMY dan oleh Sdr. JIMMY Para Terdakwa dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu Sdr. JIMMY. Pesanan 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. JIMMY namun Sdr. JIMMY minta tolong kepada Terdakwa agar sabu tersebut dibungkus menggunakan lakban. Saat Para Terdakwa sedang membungkus 1 (satu) paket sabu tersebut dengan lakban kurang lebih 8 (delapan) menit kemudian datang Anggota Kepolisian menangkap Para Terdakwa. Sedangkan Sdr. JIMMY hilang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah muda yang digunakan Para Terdakwa berkendara dari Tabalong ke Tapin adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa uang untuk membeli 1 (satu) paket sabu sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Sdr. JIMMY;
- Bahwa berat 1 (satu) paket sabu tersebut kurang lebih 1,81 (satu koma delapan satu) gram;
- Bahwa Terdakwa II hanya menemani Terdakwa I mengantar sabu ke Sdr. JIMMY dengan imbalan dapat memakai sabu bersama-sama dengan Terdakwa I dan Sdr. JIMMY. Selain itu sebelum ke Tapin, Terdakwa II juga sudah memakai sabu bersama-sama dengan Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengantar sabu ke rumah Sdr. JIMMY;
- Bahwa Para Terdakwa hanya diberi uang dari Sdr. JIMMY sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bensin sedangkan keuntungan yang Para Terdakwa peroleh dari mengantar sabu adalah untuk dipakai bersama-sama dengan Sdr. JIMMY;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa II bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa I adalah kuli borongan yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 103/10846.00/03/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 1,96 (satu koma Sembilan enam) gram dan berat bersih sabu 0,81 (nol koma delapan satu) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
- Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0281 tanggal 14 Maret 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0281/L/D/N/2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;
- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah muda DA 6783 HX;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan di persidangan dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 17.40 WITA di Jalan Kesumagiri Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Sdr. JIMMY;
- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, Terdakwa I mendapat pesanan dari Sdr. JIMMY untuk membelikan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa I kemudian menghubungi Sdr. OCI untuk mendapatkan sabu dan Sdr. OCI menyanggupi. Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa I mengambil pesanan sabu tersebut di Desa Mabuun Kabupaten Tabalong tepatnya di Jalan Karamunting di Bawah Tiang Listrik. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi bersama-sama dengan Terdakwa I mengantar pesanan sabu tersebut ke rumah Sdr. JIMMY di Kabupaten Tapin dengan dijanjikan akan memakai sabu bersama-sama di rumah Sdr. JIMMY. Sekitar pukul 17.40 WITA, Para Terdakwa sampai di rumah Sdr. JIMMY dan oleh Sdr. JIMMY Para Terdakwa dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu Sdr. JIMMY. Pesanan 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. JIMMY namun Sdr. JIMMY minta tolong kepada Terdakwa agar sabu tersebut dibungkus menggunakan lakban. Saat Para Terdakwa sedang membungkus 1 (satu) paket sabu tersebut dengan lakban kurang lebih 8 (delapan) menit kemudian datang Anggota Kepolisian yang pada saat itu sedang patrol rutin menangkap Para Terdakwa. Sedangkan Sdr. JIMMY hilang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Terdakwa I berkomunikasi dengan Sdr. OCI dan Sdr. JIMMY menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau hitam milik Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam digunakan untuk menyimpan pesanan sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah muda yang digunakan Para Terdakwa berkendara dari Tabalong ke Tapin adalah milik Terdakwa I;
- Bahwa uang untuk membeli 1 (satu) paket sabu sejumlah Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Sdr. JIMMY;
- Bahwa Terdakwa II hanya menemani Terdakwa I mengantar sabu ke Sdr. JIMMY dengan imbalan dapat memakai sabu bersama-sama dengan Terdakwa I dan Sdr. JIMMY. Selain itu sebelum ke Tapin, Terdakwa II juga sudah memakai sabu bersama-sama dengan Terdakwa I;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali ini mengantar sabu ke rumah Sdr. JIMMY;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya sudah pernah memesan sabu kepada Sdr. OCI sebanyak 3 (tiga) kali dan digunakan untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Para Terdakwa hanya diberi uang dari Sdr. JIMMY sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk bensin sedangkan keuntungan yang Para Terdakwa peroleh dari mengantar sabu adalah untuk dipakai bersama-sama dengan Sdr. JIMMY;
- Bahwa pekerjaan Para Terdakwa bukan dokter, apoteker, tenaga Kesehatan bukan pula peneliti atau ahli di bidang obat-obatan dan pekerjaan Terdakwa I adalah membuka konter ponsel sedangkan Terdakwa II adalah kuli Borongan yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau terapi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan ataupun memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 103/10846.00/03/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 1,96 (satu koma Sembilan enam) gram dan berat bersih sabu 0,81 (nol koma delapan satu) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0281 tanggal 14 Maret 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0281/L/D/N/2022;

Menimbang, bahwa apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat kembali dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana tersebut apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan tidak adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu:

Primair : Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar : Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35

r Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas demikian pula sebaliknya apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas;

Menimbang, bahwa dakwaan primair sebagaimana diatur pada Pasal 114 ayat (1) Juncto 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna dari setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada pelaku tindak pidana (orang perseorangan) yang saat ini sedang didakwa, dan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (error in persona) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam dakwaan;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan 2 (dua) orang Terdakwa yang mengaku bernama Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN dan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI dengan segala identitasnya, dimana identitas Para Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut. Sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa dan tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tergolong orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, hal ini baru dapat diketahui setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kesatu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur "tanpa hak atau melawan hukum" maka perbuatan percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” adalah menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah menerima sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa / keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menukar” adalah menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi atau dalam proses produksi yang dapat menyebabkan ketergantungan apabila dikonsumsi;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I sudah diatur dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 17.40 WITA di Jalan Kesumagiri Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Sdr. JIMMY. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti: 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah muda DA 6783 HX;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada penguasaan Para Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 103/10846.00/03/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 1,96 (satu koma Sembilan enam) gram dan berat bersih sabu 0,81 (nol koma delapan satu) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,80 (nol koma delapan nol) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu yang telah disisihkan untuk uji laboratorium sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0281 tanggal 14 Maret 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0281/L/D/N/2022, dengan hasil pengujian positif *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa kristal *metamfetamina*, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) paket sabu yang ada pada penguasaan Para Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, saat Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian, Para Terdakwa tidak sedang melakukan transaksi jual-beli Narkotika Golongan I jenis sabu pun pada saat itu tidak ada penyerahan atau penerimaan 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu kepada Sdr. JIMMY sebagai pembeli, maka perbuatan Para Terdakwa tersebut belum bisa dikatakan melakukan percobaan menjual, menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu karena 1 (satu) paket sabu tersebut belum berpindah kekuasaan ke tangan Sdr. JIMMY sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua, "**Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I**" tidak terpenuhi, maka Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair, Sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dikarenakan dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur pada Pasal 112 ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur "Setiap Orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan telah dinyatakan terpenuhi, sehingga Majelis Hakim cukup mengambil alih pertimbangan unsur "Setiap Orang" sebagaimana tersebut diatas dan untuk selanjutnya diterapkan dalam uraian unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan Subsidair, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan, unsur kesatu "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



Ad. 2. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” maka perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman harus dibuktikan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah kepunyaan atau hak untuk mengambil keuntungan dari suatu benda serta menguasai sepenuhnya atas suatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menaruh suatu barang kedalam kekuasaannya agar barang tersebut aman, tidak rusak dan tidak hilang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menguasai” adalah membuat suatu barang berada dalam wewenangnya atau kekuasaannya seolah-olah miliknya sendiri. Dengan menguasai suatu barang, tidak dapat langsung dikatakan bahwa barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mengadakan suatu barang yang sebelumnya tidak ada untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa zat atau obat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pada Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Narkotika Golongan I baik yang berasal dari tanaman maupun bukan tanaman mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, maka penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekitar pukul 17.40 WITA di Jalan Kesumagiri Kelurahan Rangda Malingkung Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin tepatnya di rumah Sdr. JIMMY. Setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan, ditemukan barang bukti: 1 (satu) paket sabu, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau hitam, 1 (satu) buah tas slempang warna hitam, dan 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah muda DA 6783 HX;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu yang ditemukan pada penguasaan Para Terdakwa, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 103/10846.00/03/2022 oleh PT Pegadaian (Persero) - UPC Rantau tanggal 8 Maret 2022 yang ditandatangani oleh BOBBY ADY KRESNA selaku pengelola PT. Pegadaian (Persero) UPC Rantau, telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa serbuk kristal diduga sabu dengan berat kotor sabu 1,96 (satu koma Sembilan enam) gram dan berat bersih sabu 0,81 (nol koma delapan satu) gram kemudian disisihkan untuk uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin 0,01 (nol koma nol satu) gram sehingga total berat bersih sabu yang digunakan sebagai barang bukti sebesar 0,80 (nol koma delapan nol) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) paket sabu yang telah disisihkan untuk uji laboratorium sebesar 0,01 (nol koma nol satu) gram, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0281 tanggal 14 Maret 2022 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai BPOM) di Banjarmasin yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi, telah dilakukan pengujian terhadap 1 (satu) paket sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna, tidak berbau dengan nomor kode contoh 0281/L/D/N/2022, dengan hasil pengujian positif *metamfetamina*;

Menimbang, bahwa kristal *metamfetamina*, berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdaftar ke dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa dengan demikian 1 (satu) paket sabu yang ada pada penguasaan Para Terdakwa adalah benar Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, awal mulanya pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022, Terdakwa I mendapat pesanan dari Sdr. JIMMY untuk membelikan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa I kemudian menghubungi Sdr. OCI untuk mendapatkan sabu dan Sdr. OCI menyanggupi. Kemudian sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa I mengambil pesanan sabu tersebut di Desa Mabuun Kabupaten Tabalong tepatnya di Jalan Karamunting di Bawah Tiang Listrik. Selanjutnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk pergi bersama-sama dengan Terdakwa I mengantar pesanan sabu tersebut ke rumah Sdr. JIMMY di Kabupaten Tapin dengan dijanjikan akan memakai sabu bersama-sama di rumah Sdr. JIMMY. Sekitar pukul 17.40 WITA, Para Terdakwa sampai di rumah Sdr. JIMMY dan oleh Sdr. JIMMY Para Terdakwa dipersilahkan masuk dan duduk di ruang tamu Sdr. JIMMY. Pesanan 1 (satu) paket sabu tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. JIMMY namun Sdr. JIMMY minta tolong kepada Terdakwa agar sabu tersebut dibungkus menggunakan lakban. Saat Para Terdakwa sedang membungkus 1 (satu) paket sabu tersebut dengan lakban kurang lebih 8 (delapan) menit kemudian datang Anggota Kepolisian yang pada saat itu sedang patrol rutin menangkap Para Terdakwa. Sedangkan Sdr. JIMMY hilang tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Para Terdakwa menguasai 1 (satu) paket sabu dapat dikategorikan sebagai perbuatan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman karena saat penangkapan, 1 (satu) paket sabu tersebut berada dalam wewenang atau kekuasaannya seolah-olah miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan diatas, maka unsur "menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Para Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I baik berbentuk tanaman maupun bukan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak digunakan dalam terapi. Penggunaan Narkotika Golongan I hanya terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostik, dan untuk reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Para Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu jelas bertentangan dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu tersebut sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelaslah bahwa Para Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" sebagaimana diatur dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa II menemani Terdakwa I mengantar sabu ke Sdr. JIMMY dengan imbalan dapat memakai sabu bersama-sama dengan Terdakwa I dan Sdr. JIMMY. Selain itu sebelum ke Tapin, Terdakwa II juga sudah memakai sabu bersama-sama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa perbuatan Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama, maka perbuatan Para Terdakwa ini dapat dikategorikan sebagai permufakatan jahat karena perbuatan menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara bersama-sama dan telah ada ada kesepakatan diantara keduanya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua **“Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan perkara ini, tidak ditemukan alasan pembenar dan pemaaf, yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa,

maka kepada Para Terdakwa dapatlah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara sesuai dengan sistem pidana yang berlaku di Indonesia. Mengenai lamanya pidana penjara akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bersifat kumulatif, maka selain pidana penjara, Para Terdakwa Terdakwa haruslah dijatuhi pidana denda. Apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara. Mengenai besarnya pidana denda akan ditentukan dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah muda DA 6783 HX;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah tentang pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN dan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN dan Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat tanpa**

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 102/Pid.Sus/2022/PN Rta



hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”
sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I TOMY JOKO SATRIO BIN YANDUMUN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II ANTON HIDAYAT ALIAS ANGKING BIN ALI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis sabu dengan berat bersih 0,80 (nol koma delapan nol) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hijau hitam;
 - 1 (satu) buah tas slempang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Beat warna merah muda DA 6783 HX;

Dirampas untuk negara;

9. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Jum'at, tanggal 8 Juli 2022 oleh kami, Fachrun Nurrisya Aini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., dan Suci Vietrasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MAHSIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Herman Indra Sakti, S.H., M.H., Penuntut Umum dan dihadiri oleh Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.



Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

MAHSIATI